



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.952, 2011

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN. Bank
Gagal yang tidak Berdampak Sistemik.
Penyelesaian.

**PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/PLPS/2011
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 4/PLPS/2006 TENTANG PENYELESAIAN BANK GAGAL YANG
TIDAK BERDAMPAK SISTEMIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan LPS dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank Gagal dimaksud;**
 - b. bahwa untuk melakukan penyelamatan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik oleh LPS didasarkan pada perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak menyelamatkan Bank Gagal dimaksud, serta memenuhi persyaratan penyelamatan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik;**
 - c. bahwa perlu dilakukan penyempurnaan atas ketentuan mengenai perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak menyelamatkan, serta persyaratan penyelamatan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik;**

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Perubahan Kedua Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
 2. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2007 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NO. 4/PLPS/2006 TENTANG PENYELESAIAN BANK GAGAL YANG TIDAK BERDAMPAK SISTEMIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2007 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemenuhan tingkat solvabilitas dalam perhitungan perkiraan biaya penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah penambahan modal untuk:

- a. memenuhi ketentuan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang ditetapkan oleh LPP;
 - b. mengantisipasi potensi kerugian:
 - 1) yang berasal dari neraca *on-balance sheet* maupun *off-balance sheet* yang dikategorikan bermasalah dan/atau yang berpotensi bermasalah;
 - 2) yang berasal dari tuntutan ganti rugi finansial dari pihak lain; dan
 - 3) lainnya yang tidak/belum tercatat pada neraca bank, baik *on-balance sheet* maupun *off-balance sheet*.
- (2) Tambahan modal untuk mengantisipasi potensi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan dalam hal potensi kerugian tersebut belum diperhitungkan dalam rasio KPMM yang ditetapkan oleh LPP.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemenuhan tingkat likuiditas dalam perhitungan perkiraan biaya penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi penambahan dana untuk:
- a. pemenuhan kecukupan Giro Wajib Minimum (GWM) bagi Bank Umum atau *Cash Ratio* (CR) bagi Bank Perkreditan Rakyat;
 - b. pemenuhan kewajiban bank kepada pihak lain diluar pinjaman subordinasi dan kewajiban kepada pihak terkait, baik yang tercatat pada neraca *on-balance sheet* maupun *off-balance sheet* untuk jangka waktu minimal selama 6 (enam) bulan dan maksimal selama 1 (satu) tahun sejak bank menjadi Bank Gagal dengan memperhatikan kondisi bank;
 - c. biaya operasional bank berupa biaya tenaga kerja dan biaya operasional bank lainnya (*overhead cost*) untuk jangka waktu minimal selama 6 (enam) bulan dan maksimal selama 1 (satu) tahun sejak bank menjadi Bank Gagal dengan memperhatikan kondisi bank;
 - d. biaya yang berkaitan dengan penggunaan jasa pihak ketiga antara lain biaya audit oleh Akuntan Publik, Penilai, dan Konsultan Hukum; dan
 - e. biaya lainnya yang dibutuhkan dalam rangka penyelamatan.
- (2) Pemenuhan tingkat likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan perkiraan dana masuk minimal selama 6 (enam) bulan dan maksimal selama 1 (satu) tahun sejak bank menjadi